

Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang

Nurijlal Hafizh Syah¹ Jeane Neltje Saly²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: nurijlalhafizh@gmail.com¹ jeanenovember@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan perekonomian Riau tidak lepas dari dua pilar yaitu minyak dan perkebunan kelapa sawit. Dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai potensi konflik pada masyarakat di wilayah Riau memiliki karakter tersendiri dimana Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Permintaan lahan untuk ekspansi perkebunan sawit di Provinsi Riau terus meningkat sehingga telah memicu tingginya angka konversi lahan atau hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pelalawan, Riau dan menganalisis dampak dari ekspansi tersebut sebagai potensi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai kejadian atau situasi. Narasumber utama dalam penelitian ini yakni Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Pelalawan Riau seperti Kepala Kesbangpol Provinsi Riau dan Kapolda Riau. Hasil dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa berdampak positif pada kondisi peningkatan perekonomian masyarakat dan mempercepat pembangunan suatu wilayah, namun ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali juga bisa berdampak negatif sebagai potensi konflik yang dapat memicu konflik kekerasan baik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri. Pemerintah Pusat berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi konflik yang ada di wilayah Riau sehingga tidak berubah menjadi konflik kekerasan.

Kata Kunci: Standar Ganda, *International Criminal Court*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Penegakan Pidana dalam ranah internasional adalah ditegakkan secara langsung atau dapat juga dikatakan sebagai Direct Enforcement System, hal ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah penegakan hukum pidana internasional oleh mahkamah pidana internasional. Terhadap sistem tersebut hal dilaksanakan terhadap para pelaku kejahatan internasional yang pada saat sebelum dibuatnya mahkamah pidana internasional yang permanen adalah dilaksanakan secara ad-hoc, akan tetapi setelah dilahirkannya mahkamah pidana internasional permanen maka hal ini dilaksanakan secara tetap dan permanen berdasarkan statuta roma tahun 1998.

Mahkamah Pidana Internasional pertama kali dilahirkan dengan diawali dibentuknya Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998, dimana pengadilan ini disahkan melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh 148 Negara. Mahkamah Pidana Internasional kedudukannya berada dibawah PBB dengan domisili kedudukan berada di Den Haag, Belanda. Badan-badan mahkamah Pidana Internasional dalam hal ini meliputi kepresidenan, divisi banding, divisi pengadilan, divisi prapengadilan, kantor jaksa penuntut umum dan kepaniteraan. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam ini meliputi kejahatan agrssi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Akan tetapi sampai dengan saat ini definisi kejahatan agresi belum terdapat kesepakatan akan hal tersebut. Kejahatan terhadap

kemanusiaan dan kejahatan perang tertuang dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Statuta Roma. Dalam statuta roma, salah satu prinsip yang dianut adalah prinsip yang menyatakan bahwa asas legalitas berlaku absolut dimana apabila kemudian terjadi suatu kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional maka dalam hal ini Pengadilan terhadap pelaku kejahatan terlebih dahulu diserahkan kepada hukum nasional negara tersebut, namun apabila negara tersebut tidak mau atau tidak mampu untuk melaksanakannya maka kemudian pelaku baru dapat bisa diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

Pada tanggal 17 Maret 2023, ICC menerbitkan surat penangkapan atas presiden Rusia yaitu Vladimir Putin terkait dengan dugaan tindak pidana kejahatan perang, perintah penangkapan ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat hukum internasional, dimana diketahui bahwa Rusia adalah negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum penegakkan eksistensi ICC sebagai suatu badan peradilan pidana Internasional, sehingga hal tersebut menjadi pernyataan, hal ini tentu menjadi kontroversial karena ICC terkesan tendensius dalam menerbitkan surat penangkapan ini karena tentu terdapat beberapa peristiwa serupa yang digunakan sebagai komparasi oleh masyarakat hukum internasional dimana ICC tidak menunjukkan sikap serupa. Atas hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka dapat dilihat terjadi suatu urgensi dalam hal pembahasan mengenai topik tersebut sehingga dalam hal ini diperlukan untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah Tulisan artikel jurnal dengan judul Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin Sebagai Pelaku Kejahatan Perang.

METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki: 2013). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu :
 - a. Undang-Undang
 - b. Statuta
 - c. Charter/piagam internasional
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat dikatakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah :

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Skripsi/tesis/disertasi
- d. Kritik para ahli

Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan artikel ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada setiap peradilan yang berdiri di seluruh dunia maka terdapat yurisdiksi atau wilayah hukum yang dapat dilaksanakan ketentuan hukum dimana badan peradilan tersebut memiliki kewenangan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada wilayah hukumnya, atau dalam kata lain maka dapat dikatakan bahwa peradilan dapat melaksanakan tindakan yustisia terhadap wilayah yang menjadi cakupan atas wilayah hukum suatu badan peradilan. Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu Lembaga peradilan yang tentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki suatu limitatif, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mahkamah pidana internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga turut dibatasi oleh sebuah yurisdiksi yang telah disepakati baik oleh negara peratifikasi maupun oleh negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, dalam hal ini maka dapat diketahui terdapat beberapa jenis yurisdiksi yang dimiliki Mahkamah Pidana Internasional yang di antaranya adalah:

1. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi Teritorial Mahkamah Pidana Internasional berkali pada negara-negara peratifikasi Statuta Roma 1998, namun dalam aturan dan penerapannya tidak dapat selalu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan secara teori. Yurisdiksi teritorial dalam lingkup Mahkamah Pidana Internasional adalah perihal yang cukup rumit karena tidak semua negara meratifikasi Statuta Roma 1998, sehingga tidak semua negara mengakui yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional, terlebih ketika seorang pelaku tindak pidana

internasional yang termasuk dalam yurisdiksi materiil, Mahkamah Pidana Internasional sembunyi di negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998, maka hal ini tentu akan menghambat kinerja dari Mahkamah Pidana Internasional itu sendiri. Mengenai yurisdiksi teritorial ini maka dapat diartikan bahwa demi menghapus imunitas, kedaulatan negara bisa diabaikan. Mengenai yurisdiksi teritorial ini di maktub dalam Statuta Roma 1998 mulai dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 15.

2. Yurisdiksi Temporal

Mengenai yurisdiksi temporal ini maka hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Statuta Roma 1998 dimana dalam hal ini mengatur hal-hal yang perbuatannya tercantum sebagai berikut, Pasal 11 ayat (1) *"The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute"* dalam Pasal ini menjelaskan beberapa ketentuan yang diantaranya adalah bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta ini dinyatakan berlaku. Pasal 11 secara tekstual menyatakan yaitu: *If a State becomes a Party to this state after its entry into force, the Court exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed After the entry into force of this statute for that State, unless that State has Made a declaration under article 12, paragraph 3"* (Jika negara menjadi negara pihak dari Statuta ini setelah dinyatakan berlaku, mahkamah Pidana Internasional mulai memberlakukan yurisdiksi- nya hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta ini dinyatakan berlaku di negara tersebut; kecuali jika negara tersebut telah melakukan deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3)). Maka berdasarkan Pasal yang telah disematkan dan diterangkan di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menyangkut yurisdiksi temporal dalam lingkup Mahkamah Pidana Internasional diantaranya adalah:

- a. Mahkamah Pidana Internasional berlaku pada negara pihak atau pada negara-negara yang telah dijelaskan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam teritorial terhadap kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksi materiil Mahkamah Pidana Internasional, dimana ketentuan ini berlaku terhitung sejak 1 Juli 2002. Sehingga terhadap kejahatan yang dilakukan atau terjadi sebelum 1 Juli 2002 maka hukum nasional pada negara masing-masing yang akan melaksanakan peradilan, dan apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau maka dimungkinkan untuk dibentuk suatu peradilan Mahkamah Pidana Internasional Ad-Hoc seperti yang telah dibuat pada masa-masa sebelumnya.
- b. Terhadap masing-masing negara yang meratifikasi Statuta Roma 1999 setelah dinyatakan berlaku (*entry into force*), yaitu setelah 1 Juli 2002, maka yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat dijalankan setelah hal ini dinyatakan berlaku di negara tersebut. Menurut Pasal 126 ayat (2) Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa: *For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Statute after tite deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Statute shall enter into force on the first format the after the 60th day following the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession"*.
- c. Hal ini mengartikan bahwa bagi negara-negara yang meratifikasi, menerima, mengesahkan, atau menambah statuta ini setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau penambahan ke enam puluh, Statuta dinyatakan berlaku pada hari pertama dalam bulan setelah hari ke enam puluh penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan negara tersebut.
- d. Mahkamah Pidana Internasional dinyatakan berlaku bagi negara dimana setelah hari pertama dalam bulan tersebut yang kemudian setelah hari ke-enam puluh penyimpanan berkas ratifikasi negara tersebut, misalnya suatu negara meratifikasi pada 1 Februari 2010,

maka Mahkamah Pidana Internasional dinyatakan dapat berlaku ketentuan-ketentuannya pada 1 Mei 2010, dan hal ini berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah 1 Mei 2010.

- e. Dalam ketentuannya Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki Batasan daluwarsa dalam hal penuntutan suatu perkara yang telah terjadi setelah ICC dinyatakan berlaku, baik pada negara pihak maupun negara yang meratifikasi setelah dinyatakan berlaku, maupun pada tempat-tempat sebagaimana telah dibahas pada bagian yurisdiksi teritorial Mahkamah Pidana Internasional.

3. Yurisdiksi Personal

Mahkamah Pidana Internasional juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana individu, sehingga dalam hal ini Statuta Roma mengaturnya dalam Pasal 1 dimana dalam ketentuannya telah jelas tertera bahwa *“An International Criminal Court (the court) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdictions over persons for the most serious crimes of international concern, as a referred to in this statute”*. dalam Pasal ini diketahui bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan lembaga permanen dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap individu untuk tindak pidana yang paling serius mendapatkan perhatian internasional, yang sebagaimana tercantum dalam Statuta ini. Ketentuan dalam Pasal 1 dipertegas dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa *“The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this statute”* dimana dalam hal ini menyatakan bahwa Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi dalam kodrat pribadi menurut statute ini, kemudian pada ayat 2 dinyatakan bahwa *“A Person who commits a crime within the jurisdiction of the court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this statute”* yang secara serta merta dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana telah masuk daripada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional harus bertanggung jawab secara individu dan dapat dihukum berdasarkan statuta ini.

Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional adalah bertujuan sebagai alat untuk mengakhiri *impunity* dan mengupayakan pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam sebuah prinsip *non impunity* bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum atas berbagai kejahatan serius yang sangat membahayakan atau mengancam kehidupan atas masyarakat internasional. Dalam hal ini sehingga dapat dikatakan tujuan utama atas prinsip ini adalah agar setiap atasan, baik sipil, atau militer wajib dan harus bertanggung jawab terhadap setiap kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Maka untuk mencapai tujuan itu, prinsip *non impunity* menegaskan bahwa tidak diizinkan segala bentuk imunitas terhadap setiap orang yang dipandang wajib dan sangat bertanggung jawab atas kejahatan tersebut terlepas dari asal-usul atau status sosial atau suatu jabatan yang sedang di embannya.

Dalam praktik peradilan yang dilaksanakan perbedaan mendasar yang membedakan ICC dengan peradilan-peradilan pidana sebelumnya adalah bahwa dalam praktik peradilan ICC dikenal menghadirkan semacam alasan pembeda dan alasan pemaaf. Statuta Roma 1998 mengatur mengenai ambang minimum seorang pelaku tindak pidana sebagaimana termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional serta mengatur tentang alasan yang dapat menghapus suatu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 26 Statuta roma 1998 mengatur beberapa ketentuan yang berhubungan dengan yurisdiksi ini sebagaimana yaitu, *“The court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of alleged commission of a crime”* maka Pasal ini dapat dimaknai bahwa Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang berusia dibawah 18 tahun ketika melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1)

mengatur bahwa ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, dalam Pasal ini disebutkan bahwa *"In addition to other grounds for excluding criminal responsibility provided for in this statute, a person shall not be criminally responsible if, at the time that person's conduct"* dalam hal ini dapat diartikan bahwa diluar dari dasar-dasar tanggung jawab pidana lainnya yang mengecualikan tanggung jawab pidana sebagaimana telah diatur dalam Statuta Roma ini dimana seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana jika pada saat orang tersebut melakukan perbuatan tersebut. Kualifikasi dalam Pasal 31 ayat (1) ini dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Orang yang menderita penyakit kejiwaan atau suatu kecacatan yang menghancurkan kemampuannya untuk menyadari tindakan melawan hukum atau sifat dari perbuatannya, atau kemampuan untuk menguasai perbuatannya untuk mematuhi persyaratan hukum.
- b. *Person* atau orang tersebut dalam keadaan keracunan yang menghancurkan kemampuan seseorang untuk menyadari tindakan melawan hukum atau sifat dari perbuatan, atau kemampuan untuk menguasai perbuatannya untuk mematuhi suatu persyaratan hukum, kecuali jika orang atau individu tersebut secara sukarela rela menjadi meracunkan di dalam keadaan dimana orang tersebut mengetahui atau tidak menghiraukan akibat yang sebagai akibat dari keracunan tersebut sangat mungkin berhubungan dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu kejahatan dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah.
- c. Orang atau individu tersebut bersikap dan bertindak secara wajar untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain, atau di dalam hal kejahatan perang, benda yang penting untuk bertahan hidup dari orang tersebut atau orang lain, atau benda yang penting untuk mencapai suatu misi militer, terhadap suatu ancaman dan paksaan (*force*) secara melawan hukum dengan cara yang berbahaya terhadap orang tersebut atau orang lain atau suatu benda yang dilindungi. Bahwa individu tersebut secara langsung terlibat dalam operasi pertahanan yang dilaksanakan oleh pasukan (*forces*) tidak memberikan dasar yang cukup untuk mengecualikan tanggung jawab pidana dalam kualifikasi Pasal ini.
- d. Suatu perbuatan yang dianggap atau dinilai sebagai kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi yang diakibatkan oleh tekanan karena ancaman kematian atau penganiayaan berat secara terus-menerus atau seketika terhadap orang tersebut bertindak seperlunya dan sewajarnya untuk menghindari ancaman ini, asalkan orang tersebut tidak berniat untuk membuat atau mengakibatkan suatu hal yang dapat membahayakan orang lain melebihi perbuatan yang ingin dihindarinya, ancaman tersebut dapat berupa :
 - 1) *Made by person* (dibuat oleh seseorang)
 - 2) *Constituted by other circumstances beyond that person's control* (dibuat oleh peristiwa diluar kemampuan orang tersebut)

Maka atas pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa yurisdiksi personal dapat diterapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional yaitu adalah terhadap individu sebagaimana telah diatur oleh peradilan pidana internasional terdahulu. Tetapi dalam Mahkamah Pidana Internasional terdapat hal-hal yang dapat mengecualikan hal-hal tersebut diantaranya :

- a. Terhadap anak dibawah umur 18 tahun
- b. Pelaku tindak pidana tersebut menderita penyakit jiwa, cacat mental atau sakit ingatan
- c. Pelaku tindak pidana tersebut berada dalam kondisi mabuk ketika dia melakukan perbuatan itu sehingga mempengaruhi kemampuan untuk menilai perbuatannya
- d. Pelaku tindak pidana tersebut melakukan perbuatannya demi membela diri secara terpaksa atau dalam keadaan membela orang lain.
- e. Tindakan yang dilakukan tersebut dilaksanakan di bawah suatu tekanan fisik maupun mental yang tidak dapat dihindari, baik yang dibuat oleh pihak lain maupun yang terjadi karena di luar kemampuan pelaku tindak pidana tersebut.

4. Yurisdiksi Material

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi material atas empat jenis tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 5 hingga Pasal 8 Statuta Roma 1998. Merujuk pada Pasal 5 maka perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana internasional tersebut adalah sebagai berikut:

a. Genosida. Secara etimologis istilah genosida berasal dari bahasa Yunani, *Geno*, yang bermakna “ras” dan kata latin, *cidium* yang berarti “membunuh”, maka hal ini dapat ditarik sebuah pengertian bahwa Genosida merupakan pembunuhan dengan sengaja, penghancuran atau pemusnahan kelompok atau anggota kelompok tersebut, dimana hal ini pertama kali di pertimbangkan dalam sub kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada ketentuan terdahulu, genosida hanya diatur dalam satu instrumen sejak tahun 1948 yaitu *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang diterima oleh resolusi majelis umum PBB nomor 260A (III), pada tanggal 9 Desember 1948 yang dalam hal ini berlaku efektif (*entry into force* 2 Januari 1951). Pasal 1 konvensi tersebut menyatakan bahwa genosida merupakan tindak pidana internasional, baik dilaksanakan pada kondisi perang ataupun dalam kondisi damai, sedangkan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “*in the present convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such*” dimana dalam Pasal ini menerangkan bahwa genosida berarti setiap tindakan yang disebutkan sebagaimana dalam Pasal ini yang dilakukan secara sengaja untuk menghancurkan, seluruhnya maupun sebagian sebuah bangsa, etnis, ras atau kelompok agama sebagai berikut:

- 1) *killing members of the group* (membunuh anggota kelompok)
- 2) *causing serious bodily or mental harm to members of the group* (menyebabkan luka-luka serius atas tubuh dan keadaan mental suatu anggota kelompok tertentu)
- 3) *deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part* (dengan sengaja menimbulkan kondisi hidup pada kelompok tersebut yang menyebabkan kerusakan fisik secara keseluruhan maupun sebagian)
- 4) *imposing measure intended to prevents births within the group* (menggunakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah suatu kelahiran dalam kelompok)
- 5) *forcibly transferring children of the group to another group* (mengalihkan anak-anak dalam suatu kelompok kepada kelompok lain secara paksa)

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali dikemukakan pada tahun 1915 yakni pada saat terjadi pembunuhan orang-orang Armenia di kerjaan utsmaniyah Turki. Dalam lingkup tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *Crimes against Humanity*, terdapat beberapa instrumen internasional terkait dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yaitu dimulai dari tahun 1945 hingga tahun 1974, instrument tersebut diantaranya adalah:

- 1) *Agreement for the Prosecution and Punishment of Major Guilty of War Criminals of the European Axis (London Charter) 1945;*
- 2) *Control council Law No. 10 (Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes against Peace and Against Humanity (Charter for International Military Tribunal for Far East) 1945*
- 3) *Draft Code of Offenses Against The Peace and Security of Mankind (International Law Commission), adopted at pais, 28 July 1954.*
- 4) *Convention of the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity New York, 26 November 1968.*
- 5) *European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to Crimes Against Humanity and War Crimes (Inter-European) Strasbourg 25 January 1974*

- 6) *State of The International Tribunal for Former Yugoslavia (statute ICTR) 1994 ;*
- 7) *Statute of Rome 1998*

Pengaturan yang lebih mempertegas akan hal ini terdapat dalam Piagam London. Dimana kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup: *Namely, murder. Extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the Jurisdiction of Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.* Dalam hal ini mengartikan bahwa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya ditujukan kepada masyarakat sipil, sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, rasa tau agama dalam pelaksanaan atau dengan hubungannya dengan kejahatan lain yang termasuk dalam ruang lingkup pengadilan ini, apakah melanggar atau tidak atas hukum domestic negara dimana perbuatan tersebut dilakukan.

c. Hakikat Perang dan Kejahatan Perang. Secara sederhana perang adalah suatu tindakan kekerasan yang dilaksanakan untuk menaklukkan negara lawan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian secara paksa. Perang oleh Quincy Wright diartikan sebagai: *“War in the legal sense as a condition or period time in which special rules permitting and regulating violence between government prevail, or procedure of regulated violence by which disputes between government are settled, and war in material sense or mass act or a series of acts of violence by one government against another, or a dispute between government carried on by violence”.* Dalam artian hukum, perang dalam kondisi atau periode dimana peraturan khusus diizinkan dan mengatur kekerasan antar pemerintah atau mengenai suatu prosedur yang mengatur mengenai suatu praktik tindakan kekerasan. Perang tentu dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan, oleh atas sebab itu dalam perkembangannya muncullah suatu upaya yang dapat mengurangi korban-korban dan kerusakan dalam perang ataupun yang diakibatkan dalam perang. Dalam hukum internasional hal ini telah diatur mengenai kapan dan dalam keadaan bagaimana perang dapat dilakukan, serta aturan-aturan tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan perang, dimana aturan tersebut disebut sebagai *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus in bello* merupakan peraturan yang lebih memanusiaikan perang sehingga lebih memiliki karakteristik humanisasi perang yang kemudian melahirkan hukum humaniter internasional. Kejahatan perang pada dasarnya adalah tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku di dalam peperangan, meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang secara serta merta merupakan suatu kejahatan perang. Istilah kejahatan perang lebih menunjuk pada pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan dalam perang, *jus in bello*, pelanggaran terhadap *jus in bellum* merupakan kualifikasi tersendiri dalam tindak pidana internasional, yaitu kejahatan terhadap perdamaian dan atau agresi. Konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan pengaturan mengenai kejahatan perang diantaranya adalah, *Convention Relative to the Rights of Neutrals at Sea at Washington, July 22th 1854* *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field (First Red Cross Convention), signed at Geneva, august 22th 1864,* *Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land (First Hagies,II), signed at the Hagie, July 29th 1899,* termasuk Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi dasar pengaturan kejahatan perang modern. Pengaturan dalam Pasal 8 Statuta Roma 1998 adalah yang paling sistematis dan lengkap daripada pengaturan-pengaturan terdahulu. Ketentuan ini juga berlaku bagi konflik bersenjata non internasional, namun tidak berlaku dalam situasi gangguan keamanan internal dan ketegangan di dalam negeri, seperu kerusuhan, kekerasan

yang bersifat sporadis dan terbatas, serta tindakan lain yang serupa dengan itu. Selain itu, dinyatakan pula, bahwa ketentuan tersebut berlaku di wilayah suatu negara, di mana terdapat konflik bersenjata yang berkepanjangan antara aparat pemerintah dengan kelompok bersenjata yang terorganisir atau di antara sesama kelompok terorganisir.

- d. Kejahatan Agresi. Pada dasarnya ada dua pendekatan yang berbeda di dalam upaya mendefinisikan agresi, pendekatan enumeratif (*enumerative approach*) dan pendekatan definisi umum (*general definition*). Pendekatan yang pertama menghendaki agar definisi agresi secara limitatif mencantumkan semua tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori agresi. Sebaliknya, pendekatan yang kedua menghendaki agar definisi tentang agresi cukup dibuat dalam kategori umum, tanpa mencantumkan secara rinci semua tindakan yang masuk dalam kualifikasi agresi. Di dalam Resolusi Majelis Umum nomor 3314 (XXIX) tersebut mengadopsi kedua pendekatan. Pendekatan definisi umum diakomodasikan di dalam Pasal 1 resolusi yang menyebutkan, "*Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this definition*" (agresi adalah penggunaan pasukan bersenjata oleh sebuah negara dalam melanggar kedaulatan, wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang bertentangan dengan piagam PBB, sebagaimana tercantum dalam definisi ini).

Sementara itu, pendekatan Enumeratif dipaparkan di dalam Pasal 3 resolusi yang berbunyi, "Any of the following acts, regardless Of a declaration of war, shall, subject to and in accordance with the provision of Article 2, qualify as an act of aggression (setiap tindakan berikut adalah wujud tidak menghormati deklarasi perang, disebutkan dalam Pasal 2, dikualifikasikan sebagai perbuatan agresi :

1. *The invasion or attack by the armed forces of a state of the territory Of another state, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or an annexation by the use of force Of the territory of another state or part thereof* (Invasi atau serangan Oleh pasukan bersenjata suatu negara terhadap wilayah suatu negara atau setiap okupasi militer walaupun hanya sementara yang menghasilkan sebuah invasi atau penyerangan, atau penggabungan menggunakan kekuatan dalam sebuah wilayah negara lain atau bagian daripadanya)
2. *Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State* (Pengeboman oleh pasukan bersenjata dari suatu negara terhadap wilayah negara lain atau penggunaan senjata yang lain oleh negara terhadap wilayah negara lain);
3. *Of An attack by the armed forces of a State on the land, sea, or air forces, or marine and air fleet of another State* (Penyerangan oleh pasukan bersenjata suatu negara di tanah, laut atau atau pasukan udara atau angkatan Laut dan armada udara negara lain);
4. *The use of armed forces ormat State which are within the territory of another State with the agreement of receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement* (Penggunaan pasukan bersenjata suatu negara dalam suatu wilayah negara lain dengan persetujuan negara penerima, bertentangan dengan kondisi yang disetujui dalam perjanjian atau setiap perluasan dari kehadiran mereka di wilayah tersebut di luar penghentian perjanjian);
5. *The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating in act of aggression against a third State* (Tindakan suatu negara dalam mengizinkan wilayahnya untuk ditempati negara lain, untuk digunakan negara lain dalam melakukan agresi terhadap negara ketiga);

6. *The sending by or on behalf of State of armed bands, groups, irregular or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State Of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement there in* (Pengiriman oleh atau bagian dari suatu negara rombongan bersenjata, kelompok, pasukan tidak resmi atau bersenjata terhadap negara lain yang bertujuan melakukan tindakan sebagaimana disebutkan di atas, atau keterlibatan secara substansial di dalamnya)

Sebagaimana unsur tindak pidana pada umumnya, yakni terdapat unsur *actus reus* dan *mens rea*, maka dalam kejahatan agresi pun unsur tersebut dapat didefinisikan. Tidak seperti kejahatan genosida, yang memisahkan *actus reus* ke dalam perbuatan spesifik yang dilakukan oleh individu, kejahatan agresi merupakan perbuatan kolektif yang dilakukan oleh negara. Dalam unsur *Mens Rea*, harus terdapat unsur tujuan berpartisipasi dalam kejahatan agresi. Jika sang pelaku memiliki pengetahuan terhadap tujuan kolektif untuk memulai agresi perang akan tetapi tetap berpartisipasi untuk melanjutkan, maka unsur yang dipenuhi adalah kepuasan. Jadi intinya, kejahatan agresi secara umum dari unsur *mens rea* adalah sama halnya dengan kejahatan pada umumnya, yaitu adanya hubungan batin antara perbuatan dan niat.

Pembahasan

Pada kasus dugaan tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin dalam konflik antara Rusia dan Ukraina maka dalam hal ini perlu dilihat secara faktual di lapangan, diketahui berdasarkan daftar negara-negara yang merupakan anggota yang ikut meratifikasi Statuta Roma maka diketahui kedua negara antara Rusia dan Ukraina sendiri bukan merupakan negara anggota peratifikasi dari Statuta Roma 1998. Dalam hal cakupannya terhadap Rusia dan Ukraina maka ICC menjadi banyak tersorot oleh seluruh masyarakat hukum internasional dimana hal ini terdapat sebuah kejanggalan dalam penerapan hukumnya, secara yuridis maka setiap pengadilan hanya dapat menerapkan penegakan hukumnya apabila dalam kaitannya dengan wilayah kerja hukum dari pengadilan tersebut adalah berlaku secara *de jure*, yang dimana perlu dibuktikan dengan adanya suatu dasar hukum, kemudian didukung pula dengan adanya keterangan-keterangan nama-nama anggota negara yang merupakan negara-negara peratifikasi statuta roma, maka dalam data ini terlihat tidak terdapat nama dari Rusia dan Ukraina sehingga dapat dikatakan sikap dari ICC untuk kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Vladimir Putin maka hal tersebut merupakan suatu tanda tanya besar.

Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul setelah sesaat ICC menerbitkan surat perintah penangkapan Vladimir Putin dengan Maria Belova adalah mengapa ICC melakukan penerbitan surat penangkapan tersebut akan tetapi ICC sebenarnya tidak memiliki yurisdiksi dalam mengadili kedua personal tersebut dan mengapa ICC tidak melaksanakan hal serupa pada kasus-kasus yang secara garis besar malah merupakan kasus yang cukup relevan untuk ditangani oleh ICC contohnya adalah dimana pada tahun 2020 kantor kejaksaan dari ICC memutuskan untuk tidak melakukan investigasi terhadap pasukan militer Inggris dalam dugaan terjadinya kejahatan perang yang terjadi di Irak, dimana tentu apabila ICC melaksanakan investigasi akan hal ini maka akan jauh lebih relevan dibandingkan ICC melakukan pengusutan kasus Rusia Ukraina, karena dalam hal ini Inggris secara jelas merupakan negara peratifikasi Statuta sedangkan Rusia dan Ukraina bukan merupakan negara peratifikasi Statuta Roma.

Kemudian dalam hal ini dilkuti dengan sikap ICC pada tahun 2021 dimana ICC memutuskan untuk memprioritaskan investigasi atas dugaan kejadian pelanggaran kejahatan perang yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat terhadap tentara nasional Afghanistan, dimana

jaksa Karim Khan mendalilkan bahwa terdapat permasalahan biaya dalam penanganan kasus ini, akan tetapi 6 bulan setelahnya jaksa kemudian mengumumkan pembukaan dalam pelaksanaan investigasi di Ukraina dengan keterangan bahwa kantor kejaksaan ICC telah mendapat bantuan pendanaan dari para anggota peratifikasi statuta sehingga para negara anggota statuta dapat membantu ukraina. Dari perbuatan yang dilakukan oleh ICC maka tampak sebuah manifestasi sikap yang dapat dikatakan sebagai sikap yang tendensius dan terkesan memihak atas pekerjaan yang dilakukan oleh ICC dalam melaksanakan pengusutan sebuah tindakan kejahatan perang yang terjadi di dunia internasional, tidak dapat dipungkiri peran hukum yang sarat akan nilai-nilai keadilan dan kepastian harus terkotori dengan tindakan-tindakan tendensius yang sarat dengan nilai politis yang ditunjukkan oleh ICC dalam menegakkan ketentuan pidana internasional. Sikap ICC yang berlaku demikian bukan hanya dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan penegakan hukum di kawasan internasional, namun juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat akan independensi sebuah lembaga peradilan pidana dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh bangsa di Dunia terutama bagi para negara peratifikasi Statuta Roma itu sendiri, dan hal ini tentu dapat menjadi sebuah potensi yang akan menjadikan setiap individu di ranah internasional menjadi tidak percaya dan mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga ICC kedepan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut: Bahwa ICC merupakan sebuah lembaga peradilan Internasional di bawah naungan PBB yang pembentukannya diatur dalam Statuta Roma 1998 yang bertugas sebagai lembaga peradilan yang fokus menangani permasalahan pelanggaran ketentuan hukum pidana internasional yang ketentuan materilnya diatur dalam Statuta Roma 1998 dan memiliki yurisdiksi teritorial temporal, Personal dan material dalam menegakkan hukum pidana internasional. Dalam penegakan hukum pidana internasional ICC sifatnya sebagai mahkamah yang bersifat permanen dan dapat mengadili permasalahan pelanggaran pidana internasional yang tidak dapat atau enggan melaksanakan pengadilan di negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, dalam penegakan hukumnya ICC terkesan tendensius dan bersikap dengan melihat hal-hal yang politis dimana terdapat beberapa peristiwa pelanggaran hukum akan tetapi ICC tidak melakukan pendalaman dan investigasi terhadap kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan negara-negara yang secara politik memiliki pengaruh kuat di Dunia. Bahwa dalam penegakan hukumnya ICC seringkali bersikap condong kearah dominasi negara-negara barat yang terlihat dalam penerbitan surat penangkapan Vladimir Putin sebagai tersangka pelanggaran kasus kejahatan perang. Penerbitan surat penangkapan Vladimir Putin dalam hal ini terlihat tendensius dan dipaksakan karena dalam hal ini secara fakta terlihat bahwa baik Rusia dan ukraina bukanlah merupakan negara peratifikasi Statuta Roma 1998

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International, "The ICC at 20: Double standards have no place in international justice", Amnesty International Weekly Articles, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 14.00.
- International Criminal Court*, "Daftar Peratifikasi Statuta Roma 1998 "The State Parties" of the Statute". <https://asp.icc-cpi.int/states-parties/states-parties-chronological-list>, Diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 Pukul 13:56.
- International Criminal Court, *Rome Statute For International Criminal Court, 1998, (Entry into Force Section)* London Charter Of the International Military Tribunal

Kompas.com, “Standar Ganda ICC (Mahkamah Pidana Internasional)”,
<https://www.kompas.com/global/read/2023/03/24/082926170/standar-ganda-icc-mahkamah-pidana-internasional?page=all>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 13.30

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Quincy Wright, A Study of War Volume I, (Chicago : The University of Chicago Press 1941)

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, (Malang :Setara Press, 2020)

Tolib Effendi, Tindak Pidana Internasional Di Dalam Dan Di Luar Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, (Malang : Stara Press, 2019)